



**PUTUSAN**

**NOMOR : 74/PDT/2016/PT.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SOFYANUSSAORI alias AMAQ ANA ; umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gegerung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
2. MASOWAN alias AMAQ KAMARUDIN alias H. MASOWAN ; umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelolos, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
3. DELAH alias AMAQ SAEFUL; umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelolos, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
4. RATNA DEWI ; umur  $\pm$  45 tahun, bertempat tinggal di Pantik, Dusun Anyar Selatan, Desa Embung Raja, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyannussaori, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, nomor W25-U4/142/BD.HT.08.01.SK/IV/2016 selanjutnya disebut sebagai pihak Para Pembanding semula Para Tergugat.

**L a w a n :**

1. UTAN alias AMAQ JOHAR ; umur  $\pm$  76 tahun, bertempat tinggal di Gunung Rangah, Dusun Karmela, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. AMAQ KEMAN ; umur  $\pm$  74 tahun, bertempat tinggal di Gunung Rangah, Dusun Karmela, Desa Leming, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  1. Dr. H. A S' A D, SH., MH.
  2. M. ZAINUDDIN, SH., MH.
  3. AHMAD ROSIDI, SH., MH, Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik,

*Hal 1 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/SK.BD/H.A.P/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25.04/161/BD.HT.08.01.SK/V/2016 yang selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2016 Nomor: 74/Pen.Pdt/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah pula membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 November 2015 dalam Register Nomor. 135/Pdt.G/2015/PN.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (para penggugat) ada memiliki tanah sawah seluas  $\pm$  66 are, Pipil No. 1325, Percil No. 364b, Klas V, atas nama Amaq Sinarep (ayah penggugat 1 atau paman penggugat 2), terletak di Subak Rutus, Orong Pantik Daya, Dusun Anyar Selatan, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah pecatu Desa Embung Raja.
  - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Semain (almarhum) dan sekarang dikuasai oleh menantunya bernama Inaq Adi.
  - Sebelah Timur : Dulu sawah Amaq Cauh dan sekarang sawah Amaq Erna (almarhum) yang saat ini dikuasai oleh anaknya bernama TGH. Syamsul Hadi.
  - Sebelah Barat : Kampung Dasan Sowok.

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

2. Bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Utan alias Amaq Johar (penggugat 1) dari ayahnya bernama Amaq Sinarep (almarhum), dimana Amaq Sinarep (ayah penggugat 1) memperoleh obyek sengketa melalui alas hak jual beli dengan Amaq Mesing pada tahun 1937 dengan harga 100 ringgit.
3. Bahwa pada mulanya, penggarapan obyek sengketa dipercayakan oleh Amaq Sinarep (ayah penggugat 1) kepada salah satu saudaranya yaitu Inaq Sumerep (nenek para tergugat) sampai Amaq Sinarep (ayah penggugat 1) meninggal dunia.

Hal 2 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Inaq Sumerep (nenek para tergugat) meninggal dunia, penggarapan obyek sengketa dilanjutkan oleh dua orang anaknya yaitu Inaq Galang (ibu tergugat 1 dan 2) dan Inaq Delah (ibu tergugat 3 dan 4).
5. Bahwa sebelum obyek sengketa diserahkan kembali kepada Utan alias Amaq Johar (penggugat 1) selaku ahli waris almarhum Amaq Sinarep, Inaq Delah (ibu tergugat 3 dan 4) meninggal dunia.
6. Bahwa oleh karena Inaq Galang (ibu tergugat 1 dan 2) merasa tidak memiliki obyek sengketa, maka pada tahun 1983 Inaq Galang (ibu tergugat 1 dan 2) menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Utan alias Amaq Johar (penggugat 1) dengan meminta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tahun 1984, Utan alias Amaq Johar (penggugat 1) memberikan misannya yaitu Amaq Keman (penggugat 2) seluas  $\pm 33$  are dari obyek sengketa untuk menjadi hak miliknya, sehingga sejak saat itu seluas  $\pm 33$  are dari obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Amaq Keman (penggugat 2).
8. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, dengan bantuan pamsuakarsa "AMPIBI", para tergugat merampas obyek sengketa dari penguasaan Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (para penggugat), sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh para tergugat.
9. Bahwa pada tahun 2015 Sofyanussaori alias Amaq Ana (tergugat 1) dan Ratna Dewi (tergugat 4) mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur.
10. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah merampas obyek sengketa serta menguasai dan tetap mempertahankannya adalah perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa perbuatan Sofyanussaori alias Amaq Ana (tergugat 1) dan Ratna Dewi (tergugat 4) yang mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat tersebut, para penggugat mengalami kerugian, baik bersifat materiil maupun moril, dengan perincian:
  - a. Kerugian materiil  
Berupa kehilangan hasil panen padi dari obyek sengketa tersebut di atas seluas  $\pm 66$  are = 4 ton atau 40 kwintal perkali panen x 3 kali panen pertahun = 12 ton atau sama dengan 120 kwintal, @ kwintal = Rp. 350.000,- x 150 kwintal = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
  - b. Kerugian moril

Hal 3 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian morilnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jadi total kerugian materil dan moril adalah Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin agar para tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini secara efektif, maka Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (para penggugat) mohon agar para tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari selama para tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini.

14. Bahwa agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan atau diperjual belikan oleh para tergugat, maka Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (para penggugat) mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa.

15. Bahwa Utan alias Amaq Johar dan Amaq Keman (para penggugat) telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini, baik secara kekeluargaan maupun melalui aparat pemerintah, namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan di pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah hak milik para penggugat.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah merampas obyek sengketa serta menguasai dan tetap mempertahankannya adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Sofyanussaori alias Amaq Ana (tergugat 1) dan Ratna Dewi (tergugat 4) yang mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh para penggugat, baik bersifat materil maupun moril, sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah).

Hal 4 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari selama para tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan pasti .
2. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada poin nomor 1 (satu) adalah tidak benar, karena tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat sebagai obyek sengketa bukanlah milik para Penggugat, tetapi merupakan tanah milik para Tergugat yang berasal dari Inaq Sumerep yang merupakan nenek para Tergugat .
3. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada point 2 (dua) yang menyatakan bahwa Amaq Sinarep ( ayah Penggugat I) memperoleh obyek sengketa melalui alas hak jual beli dengan amaq Mesing pada tahun 1937 dengan harga 100 (seratus) ringgit adalah tidak benar, karena yang sebenarnya adalah bahwa tanah obyek sengketa ini di beli oleh Inaq Sumerep dari Amaq Mesing dengan harga 100 (seratus) ringgit dan Amaq Sinarah yang merupakan orang tua Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) hanya disuruh oleh Inaq Sumerep untuk membayarkan uang milik Inaq Sumerep tersebut kepada Amaq Mesing .
4. Bahwa pada tahun 1952 tanah sengketa pernah disengketakan oleh Amaq Mur dengan anak-anak Inaq Sumerep yaitu Laq Sumerep dan Laq Selemah dan persengketaan tersebut telah selesai sehingga pada hari Sabtu tanggal 6 September 1952 dibuatlah Surat Pemberitaan oleh kepada desa yang ditandatangani oleh Haji Muhamad sebagai kepala desa Suradadi Barat dan juga para saksi (Surat Pemberitaan ini akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini).
5. Bahwa dalam sengketa tersebut diatas di menangkan oleh anak-anak Inaq Sumerep yaitu Laq Sumerep dan Laq Selemah karena Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) yang menjadi saksi pertama dalam Surat Pemberitaan pada tahun 1952 tersebut memberi keterangan bahwa “uang pembelian tanah sengketa berasal dari uangnya Inaq Sumerep sendiri bukan dari uang milik Amaq Sinarah (bapaknya Loq Utan), Amaq Sinarah hanya atas

Hal 5 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namanya saja membeli tanah sengketa dan juga bukan menggunakan uangnya Amaq Mur. Dan untuk mendukung keterangannya Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) yang menjadi saksi pertama dalam Surat Pemberitaan tahun 1952 tersebut dalam keterangannya juga menyatakan bahwa mengenai tanah sengketa ada wasiatnya dari mendiang Amaq Sinarah, dimana 4 hari sebelum Amaq Sinarah meninggal dunia, Amaq Sinarah berwasiat kepada Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) dengan mengatakan : "itu tanah (tanah sengketa) jangan diganggu karena itu dia (Inaq Sumerep) punya hak, saya (Amaq Sinarah) hanya atas nama saja membeli, tetapi itu bukan hak saya (Amaq Sinarah)" .

6. Bahwa amaq Sinarah yang dimaksud dalam Surat Pemberitaan kepala desa yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 September 1952 oleh Haji Muhamad sebagai kepala desa Suradadi Barat tersebut diatas adalah amaq Sinarep yang merupakan orang tua dari Loq Utan (Penggugat I).
7. Bahwa dengan demikian terungkap fakta hukum bahwa sebenarnya pada persengketaan tahun 1952 antara anak-anak Inaq Sumerep yaitu Laq Sumerep dan Laq Selemah melawan Amaq Mur, Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) telah mengakui bahwa tanah sengketa merupakan milik Inaq Sumerep yang dibeli dari Amaq Mesing, sehingga dengan demikian telah jelas terbukti bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik Inaq Sumerep yang diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Mesing pada tahun 1937 .
8. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada point 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah bahwa setelah Inaq Sumerep membeli tanah milik Amaq Mesing tersebut maka Inaq Sumerep dan suaminya yang bernama Amaq Sumerep langsung mengerjakan tanah tersebut sampai Inaq Sumerep meninggal dunia, setelah Inaq Sumerep meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Laq Selemah ( Ibu Tergugat I dan II) dan Laq Sumerep (Ibu Tergugat III dan IV), sehingga kemudian penguasaan serta pengerjaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh kedua anak Inaq Sumerep yang bernama Laq Selemah ( Ibu Tergugat I dan II) dan Laq Sumerep (Ibu Tergugat III dan IV) tersebut, dan tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah sekalipun di kerjakan oleh Amaq Sinarep maupun anak-anaknya.
9. Bahwa Dalil Gugatan para Penggugat pada point 6 (enam) adalah tidak benar, karena Laq Selemah (Ibu Tergugat I dan II) tidak pernah menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) dengan meminta uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Fakta yang sebenarnya adalah bahwa setelah Laq

*Hal 6 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumerep Meninggal dunia pada tahun 1973, tanah warisan Inaq Sumerep yang menjadi bagian Laq Sumerep digadaikan oleh Loq Delah (Tergugat III) kepada Amaq Wahab pada tahun 1979 dengan anak sapi berumur 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 1982 datang Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) dan Amaq Kenan (Penggugat II) mengatakan kepada Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) : “ mumpung saya dengan Ibumu sama-sama bersaudara, tanah yang kamu gadaikan ke Amaq Wahab saya tebus sementara, nanti ganti uang saya dengan uangmu”. Setelah itu Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) memberi uang kepada Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) juga memberi Amaq Wahab uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus tanah yang digadaikan oleh Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) kepada Amaq Wahab.

10. Bahwa pada tahun yang sama yaitu tahun 1979, Laq Selemah bersama dengan Loq Maswan alais Amaq Kamarudin (Tergugat II) menggadaikan tanah bagian Laq Selemah kepada Amaq Wahab senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian datang Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) kepada Laq Selemah dan Loq Maswan alias amaq Kamarudin (Tergugat II) dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan padi sebanyak 10 (sepuluh) ikat serta 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) juga memberi Amaq Wahab uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menebus tanah yang digadaikan oleh Laq Selemah dan Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II).
11. Bahwa setelah Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) memberi uang kepada Loq Delah alais Amaq Saeful (Tergugat III), Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) dan Laq Selemah sebagaimana tersebut diatas, Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) mengatakan kepada Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III), Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) dan Laq Selemah bahwa “ kalau nanti kamu ada uang tebus kembali tanah tersebut dengan mengembalikan uang kepada saya sejumlah yang saya berikan kepada kamu” .
12. Bahwa setelah Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) memberi uang kepada Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III), Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) dan Laq Selemah sebagaimana tersebut diatas yang totalnya sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) menguasai obyek sengketa tersebut .

Hal 7 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 1986 Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) pernah mau menebus tanah sebagai mana tersebut diatas yang telah digadaikan kepada Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I), akan tetapi Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) tidak mau mengembalikannya dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) dari Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Laq Selemah .
14. Bahwa oleh karena sudah berkali-kali Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) akan menebus tanah obyek sengketa tetapi tidak diberikan oleh Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I), maka akhirnya Desa, Camat dan Polsek melakukan mediasi antara Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) dan Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) akan tetapi Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) tetap tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut .
15. Bahwa ketika di lakukan mediasi di Polsek Terara dimana Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) akan menebus tanah obyek sengketa dari Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana nilai gadai tanah sengketa tersebut, dan Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) menerima penyerahan uang tersebut, namun beberapa saat kemudian Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) dan anaknya yang bernama Nuh mengatakan jika Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Laq Selemah berani mengucapkan sumpah bahwa Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Laq Selemah tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) maka Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) akan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Laq Selemah dihadapan Kapolsek Terara tanpa syarat apapun .
16. Bahwa atas permintaan dari Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) dan anaknya yang bernama Nuh tersebut Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Laq Selemah menyanggupinya dan disepakati bahwa sumpah tersebut akan diucapkan di kantor Desa Embung Raja yang akan dipandu oleh petugas dari Departemen Agama, namun ketika sampai pada waktu yang telah disepakati, Loq Utan Alias Amaq Johar (Penggugat I) dan anaknya yang bernama Nuh tidak datang .
17. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Amaq Johar (Penggugat I) memberi misannya yaitu Amaq Keman

Hal 8 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 2) tanah obyek sengketa seluas 33 are adalah tidak benar, karena yang benar adalah pada tahun 1984 Amaq Johar (Penggugat I) telah menjual sebagian tanah sengketa seluas 33 are kepada Amaq Keman dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin orang tua para Tergugat dan para Tergugat sebagai pemilik tanah.

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengutip dan memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 135/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 18 April 2016 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah seluas  $\pm$  66 are, Pipil No. 1325, Percil No. 364b, las V, atas nama AMAq Sinarep yang terletak di Subak Rutus, Orong Pantik Daya, Dusun Anyar Selatan, Desa Embung Raja, Kec. Terara, kab.Lombok Timur dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Pecatu Desa Embung Raja
  - Sebelah Selatan : Sawah alm Amaq Semain (sekarang dikuasai oleh menantunya yang bernama Inaq Adi)
  - Sebelah timur : Irigasi dan kemudian sawah alm Amaq Erna yang saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama TGH Syamsul Hadi;
  - Sebelah barat ; Irigasi dan kemudian kampung Dasan Sowok adalah milik para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang telah merampas obyek sengketa serta menguasai dan tetap mempertahankannya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Sofyanussaori alias Amaq Ana (Tergugat I) dan Ratna Dewi (Tergugat 4) yang mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur adalah tanpa alas hak yang dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 25/PDT.BD/2016/PN.Sel Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2015/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong No.135/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 18 April 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding perkara Nomor: 135/Pdt.G/2015/PN.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada: Para Terbanding semula Para Penggugat .

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat tanggal 9 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Mei 2016, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong kepada: Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor :135/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 9 Mei 2016 kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat, dimana melalui Risalah tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan kesempatan kepada: Para Pembanding semula Para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dalam tenggang waktu 14 hari sejak surat pemberitahuan tersebut diterimanya, kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut tidak dipergunakan/dilakukan Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Para Terbanding semula Para Penggugat sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Mei 2016.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 10 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 135/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 2016, halaman 23 menyebutkan bahwa saksi H. Hasanudin, H. Muhsan dan H. Muhammad Ilham Saputra Umar menyatakan "Amaq Sinarah memperoleh tanah tersebut dari membeli dari Amaq Mesing pada tanggal 14 Oktober 1937 yang kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh Inaq Sumerep dan setelah Inaq Sumerep meninggal dunia dikerjakan oleh Inaq Galang dan Inaq Delah (orang tua Para Tergugat)". Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sebenarnya mendukung dalil Jawaban Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Banding) mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa ini di beli oleh Inaq Sumerep dari Amaq Mesing dengan harga 100 (seratus) ringgit dan Amaq Sinarah yang merupakan orang tua Loq Utan alias Amaq Juhar (Penggugat I) hanya disuruh oleh Inaq Sumerep untuk membayarkan uang milik Inaq Sumerep tersebut kepada Amaq Mesing, dan setelah Inaq Sumerep membeli tanah milik Amaq Mesing tersebut maka Inaq Sumerep dan suaminya yang bernama Amaq Sumerep langsung mengerjakan tanah tersebut sampai Inaq Sumerep meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Laq Selemah (Ibu Tergugat I dan II) dan Laq Sumerep (Ibu Tergugat III dan IV), sehingga kemudian penguasaan serta pengerjaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh kedua anak Inaq Sumerep yang bernama Laq Selemah (Ibu Tergugat I dan II) dan Laq Sumerep (Ibu Tergugat III dan IV) tersebut, dan tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah sekalipun di kerjakan oleh Amaq Sinarep maupun anak-anaknya.
2. Bahwa yang dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat adalah keliru, hal ini terlihat pada halaman 27 alinea ketiga yang menyatakan "Bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebelumnya telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Sinarep yang diperoleh atas dasar jual beli dengan Amaq Mesing yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 1937 dan tidak pernah dialihkan oleh Amaq Sinarep baik dijual, di gadai maupun nyakap namun hanya diserahkan penggarapnnya kepada saudaranya yang bernama Inaq Sumerep...." Para Pemohon Banding mengatakan pertimbangan hukum tersebut keliru karena dipersidangan tidak ada saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat (sekarang Termohon Banding) yang bisa membuktikan bahwa Inaq Sumerep (Nenek

Hal 11 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Banding) menggarap tanah sengketa hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah. Dan mengenai bukti P.I tentang jual beli tanah sengketa antara Amaq Mesing dan Amaq Sinarep pada tahun 1937 tidak ada saksi dari para penggugat (sekarang para Termohon Banding) yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, apakah benar Amaq Sinarep yang membeli tanah tersebut ataukah Amaq Sinarep hanya disuruh untuk mewakili melakukan transaksi jual beli tersebut.

3. Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi baik dari pihak para Tergugat (sekarang para Pemohon Banding) maupun pihak para Penggugat (sekarang Para Terbohon Banding) yang menyatakan bahwa sejak awal para saksi tersebut melihat dan memperhatikan tanah sengketa, yang terlihat menggarap dan menguasai tanah sengketa tersebut adalah Inaq Sumerep dan setelah Inaq Sumerep meninggal tanah sengketa tersebut dikuasai serta digarap oleh anak-anak Inaq Sumerep, sehingga dengan demikian para saksi baik dari pihak para Tergugat (sekarang para Pemohon Banding) maupun pihak para Penggugat (sekarang para Termohon Banding) tersebut tidak pernah ada yang melihat Amaq Sinarep maupun anak keturunannya menguasai serta menggarap tanah sengketa, kemudian saksi dan bukti para Penggugat (sekarang para Termohon Banding) menyatakan baru para tahun 1980-an para Penggugat (sekarang para Termohon Banding) menguasai tanah sengketa, maka dengan demikian ini berarti bahwa sejak terjadi transaksi jual beli sebagaimana tersebut diatas, tanah sengketa telah dikuasai secara turun temurun oleh keluarga para Tergugat (sekarang Para Pemohon Banding) selama lebih dari 30 tahun, dan sebagaimana ketentuan pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa: "Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya". Dan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975 disebutkan bahwa "karena para penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)". Sehingga dengan demikian seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa tanah sengketa terbukti adalah milik para Tergugat (sekarang para Pemohon Banding).
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 24 alinea pertama menyatakan "menimbang, bahwa Inaq Galang dan Inaq

Hal 12 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delah (anak-anak dari Inaq Sumerep) yang menguasai tanah dari ibunya yang tidak tahu asal usul darimana Inaq Sumerep mendapatkan tanah tersebut, dan kesadaran hanya sebagai penggarap yang meneruskan dari ibunya telah terbukti dengan diserahkannya kembali tanah sengketa kepada Penggugat I pada tanggal 29 Nopember 1983 tanah oleh Inaq Galang kepada Penggugat I (vide bukti P.6), hal ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1983, dan tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa tersebut dari keluarga para Tergugat”.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 24 alinea pertama tersebut dipakai Majelis Hakim untuk membuktikan dalil kepemilikan tanah oleh para Penggugat (sekarang para Termohon Banding) padahal tidak ada saksi dari para Penggugat (sekarang para Termohon Banding) yang melihat pembuatan dan penandatanganan serta maksud dibuatnya bukti surat P.6 tersebut semua hanya berasumsi dan menyimpulkan saja ketika para saksi tersebut melihat para Penggugat (sekarang para Termohon Banding) mulai menguasai tanah, sehingga dengan demikian dasar pertimbangan hukum tersebut adalah keliru. Padahal para Tergugat (sekarang para pemohon Banding) telah menjelaskan dalam jawaban maupun dalam kesimpulan bahwa “oleh karena sebelumnya Inaq Galang telah menggadaikan tanah tersebut kepada Amaq Wahab dan kemudian Amaq Johar (P.I) memberi uang Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Inaq Galang untuk menebus kembali tanah dari Amaq Wahab, oleh karena itu untuk sementara tanah tersebut diserahkan kepada Amaq Johar (P.I) sambil menunggu Inaq Galang bisa melunasi hutang Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut”. Itu yang menjadi sebabnya tidak ada keberatan dari keluarga para Tergugat (sekarang para pemohon Banding) ketika awal para Tergugat (sekarang para pemohon Banding), akan tetapi para Tergugat (sekarang para pemohon Banding) pada jawabannya menjelaskan bahwa “pada tahun 1986 Loq Delah alias Amaq Saiful (Tergugat III) dan Loq Maswan alias Amaq Kamarudin (Tergugat II) pernah mau menebus tanah sebagai mana tersebut diatas yang telah digadaikan kepada Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I), akan tetapi Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) tidak mau mengembalikannya dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Loq Utan alias Amaq Johar (Penggugat I) dari Loq Delah alias Amaq Saeful (Tergugat III) dan Laq Selemah”. Dan jawaban serta kesimpulan para Tergugat (sekarang Para Pemohon Banding) tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi

*Hal 13 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diajukan oleh para Tergugat (sekarang para Pemohon Banding) sehingga telah menjadi fakta hukum di persidangan. Akan tetapi fakta hukum di persidangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

6. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut digadaikan pada tahun 1983 sebagaimana telah disebut diatas, maka sudah seharusnya tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai kembali oleh para Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :420 K/Sip/1986 yang menyebutkan bahwa : sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No.56 Drt tahun 1960 tanah pertanian yang telah digadaikan lebih dari 7 tahun, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan.
7. Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik para penggugat (sekarang para Termohon Banding) dengan menggunakan bukti Surat pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016, padahal pihak yang membuat Surat pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 tersebut telah membuat surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2016 yang diajukan sebagai bukti tertulis oleh para Tergugat (sekarang para pemohon Banding) yang isinya mencabut pernyataan dan menyatakan Surat Pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 tidak berlaku lagi sebagai alat bukti. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (sekarang para Pemohon Banding) tersebut dan tetap memakai bukti Surat Pernyataan Letter C yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat (sekarang termohon Banding).

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan para pemohon Banding sebagaimana yang terurai di atas, maka para Pemohon Banding melalui memori Banning ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pemohon tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor. 135/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 18 April 2016, dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:
  - Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

*Hal 14 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menghukum para Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memcermati keberatan-keberatan dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semuanya telah dipertimbangkan secara seksama dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan lagi pula Para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa uang yang dipakai oleh Amaq Sinarep (orang tua Para Terbanding) untuk membeli tanah obyek sengketa dari Amaq Mesing yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1937 adalah uang milik dari Inaq Sumerep (Nenek dari Pembanding I) maka dengan demikian alasan-alasan yang termuat dalam memori banding tersebut tidak mempunyai dasar hukum maka dari itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara perdata Nomor : 135/Pdt.G/2015/PN.Sel yang dimohonkan banding, berikut putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 135/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 18 April 2016, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 135/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 18 April 2016 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Hal 15 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 135/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 18 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: Senin, tanggal 8 Agustus 2016 oleh kami Amiryat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sujana, S.H. dan Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 74/PDT/2016/PT.MTR tanggal 8 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari: Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ida Bagus Putu Mega Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh: Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
I Made Sujana, S.H.

Ttd.

Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.  
Amiryat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.  
Ida Bagus Putu Mega.

### Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,00;
2. Meterai	Rp. 6.000,00;
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00;
Jumlah	Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi putusan  
Mataram, Agustus 2016  
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

**DARNO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19580817198012 1 001**

*Hal 16 dari 16 hal. Put No. 74/PDT/2016/PT.MTR*